



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1506 K/Pid.Sus/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SEPTI MUDA, S.Pd bin TAMRIN ALI AMRAN ;**  
Tempat lahir : Desa Gunung Tiga ;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 September 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : PNS (Mantan Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;
6. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa :

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa ia SEPTIMUDA, S.Pd bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor 800/103/DISPEND/2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd bin ABU ZAHRI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi MISLAN, S.IP bin RUMANUDIN dan saksi SIDIN TONO, S.Sos bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti (masing-masing perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak awal tahun 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2009 bertempat di Kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu (UU. R.I. No. 46 Tahun 2009 dan SK. MA No. 153.KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ada Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) sebesar Rp1.081.272.000,00 (satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab Kaur Nomor 1.01.1.01.01.20.10.5.2 tanggal Januari 2009 dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	
1	UPTD Kecamatan Maje-Nasal	114,492	KJM	2.000	228.904.000	
2	UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Kinal	75,192	KJM	2.000	150.384.000	

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	UPTD Kecamatan Kaur Utara	106.140	KJM	2.000	212.280.000	
4	UPTD Kecamatan Kaur selatan	97.632	KJM	2.000	195.264.000	
5	UPTD Kecamatan Tanjung Kemuning	82.836	KJM	2.000	165.672.000	
6	UPTD Kecamatan Semidang Gumay	64.344	KJM	2.000	128.688.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>540.636</b>			<b>1.081.272.000</b>	

- Bahwa untuk merealisasi Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur yang tercantum dalam DPA maka pada tanggal 21 Januari 2009 Bupati Kaur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 90 Tahun 2009 dan diubah lagi dengan SK Bupati Kaur Nomor 125 Tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Nomor. 10.A, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, Kemudian diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 234 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan susunan sebagai berikut :
  1. Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S. Pd) ;
  2. Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd) ;
  3. Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan I (MISLAN) ;
  4. Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan II, III, IV (SIDIN TONO) ;
  5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (ROSNIJA, SE) ;
  6. Bendahara Pengeluaran Pembantu (ADRIANTO) ;
- Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Kaur tersebut di atas, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor 800 / 103 / Dispend / 2009 tanggal 29 Januari 2009, tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Kaur Nomor 126.A Tahun 2009 tanggal 06 Pebruari 2009, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009, dengan susunan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd) ;
2. Bendahara Pembantu UPTD Kaur Selatan (ZAINUDDIN) ;
3. Bendahara Pembantu UPTD Maje (SEPTI MUDA dan SETIAWAN PUTRA) ;
4. Bendahara Pembantu UPTD Kaur Tengah (MERI ALTU SYAFERI, S.Pd);
5. Bendahara Pembantu UPTD Semidang Gumay (MARDI, S.Pd dan UJANG MARDANI) ;
6. Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning (HADI SUSANTO, S.Ip);
7. Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara (SARWAN. S.Sos) ;

- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa selaku Pembantu Bendahara Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) MAJE- NASAL dalam Pengelolaan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah :

1. Menerima pengajuan Dana KJM dari Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan MAJE dan Kecamatan NASAL ;
2. Setiap Triwulan membuat **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD NASAL – MAJE ;**
3. Menandatangani **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE - NASAL ;**
4. Menandatangani **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE- NASAL** kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO), Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (ADRIANTO), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd), Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd), dan kepada Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S.Pd) ;
5. Mengajukan Dana KJM sebagaimana dalam **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE- NASAL** kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO) ;
6. Menerima pembayaran Dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO) ;
7. Membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan MAJE- NASAL ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 17 menjelaskan Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu ;

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa besaran satuan insentif / honorarium KJM Tahun Anggaran 2009, ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 08.B Tahun 2009, Tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009, Tertanggal 20 Januari 2009. Besaran insentif Kelebihan Jam Mengajar Guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) per jam mengajar. Jumlah Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk 1 (satu) minggu maksimal 12 (dua belas) jam. Pembayaran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD dilakukan per triwulan (3 bulan) sekali ;
- Bahwa sesuai dengan kegiatannya KJM adalah pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik. Dana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat Kelebihan Jam Mengajarnya ;
- Bahwa terhadap kriteria guru yang berhak menerima Dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah guru kelas dan guru bidang studi yang memegang kelas dan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar ;
- Bahwa Mekanisme untuk pengajuan Dana Kelebihan Jam Mengajar Tahun Anggaran 2009 adalah :
  - 1) Para Kepala Sekolah Dasar membuat dan menanda tangani SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK untuk kelengkapan administrasi ;
  - 2) Para Kepala Sekolah Dasar membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM ;
  - 3) Para Kepala Sekolah Dasar mengajukan Dana KJM kepada Bendahara Pembantu UPTD, administrasi pengajuan Dana KJM :
    - a. Daftar Pembayaran Uang KJM ;
    - b. Surat Pertanggung jawaban Mutlak ;
    - c. Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan dan ;
    - d. Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar ;
  - 4) Para Bendahara Pembantu UPTD menerima pengajuan Dana KJM ;
  - 5) Para Bendahara Pembantu UPTD merekap pengajuan Dana KJM dari para Kepala Sekolah Dasar sebagaimana tercantum didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM ;
  - 6) Para Bendahara Pembantu UPTD membuat dan menandatangani REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD ;

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Para Bendahara Pembantu UPTD meminta tandatangan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD kepada para pejabat pengelola Dana KJM Dinas Pendidikan Kab. Kaur ;
- 8) Para Bendahara Pembantu UPTD mengajukan Dana KJM Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur sebagaimana yang tercantum didalam REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD, administrasi pengajuan Dana KJM :
  - a. Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD ;
  - b. Daftar Pembayaran Uang KJM ;
  - c. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak ;
  - d. Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan, dan ;
  - e. Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar ;
- 9) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur menerima pengajuan Dana KJM ;
- 10) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur merekap dan menghitung jumlah KJM, dan dana KJM yang di ajukan oleh para Bendahara Pembantu UPTD ;
- 11) Berdasarkan hasil rekap, bendahara menerbitkan Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Dinas Pengelola Pendapatan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) ;
- 12) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mencairkan dana KJM di Bank BPD Cabang Bintuhan ;
- Sedangkan Mekanisme untuk pembayaran Dana KJM Tahun Anggaran 2009, adalah :
  - a. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur membayarkan Dana KJM kepada para Bendahara Pembantu UPTD ;
  - b. Para Bendahara Pembantu UPTD membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pembantu UPTD Kecamatan MAJE-NASAL Triwulan I dan Triwulan II telah mengajukan Dana KJM sebagaimana yang tercantum didalam Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi MISLAN, S.IP bin RUMANUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi SIDIN TONO, S.Sos bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti sehingga telah disusun dan dibuat penghitungan beban kerja guru dihitung 18

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025 / 0 / 1995, tanggal 8 Maret 1995, tentang petunjuk teknis jabatan guru dan angka kreditnya ;

- Bahwa Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada UPTD Kecamatan Maje-Nasal tahun anggaran 2009 diperuntukkan bagi guru-guru Sekolah Dasar yang tersebar di 27 SD di 2 Kecamatan ;
- Bahwa terhadap Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk UPTD Kecamatan Maje-Nasal telah dilakukan pencairan sebesar Rp110.990.800,00 (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan Rincian pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Triwulan I yang direalisasikan oleh Saksi MISLAN dan Triwulan II yang direalisasikan oleh saksi SIDINTONO kepada Terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Maje-Nasal adalah :

NO	URAIAN	TGL PEMBAYARAN	JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAH POTONGAN PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	
1	Pembayaran Dana KJM Tri wulan I	28 Mei 2009	56.928.000	2.863.400	54.064.600	
2	Pembayaran Dana KJM Tri wulan II	14 September 2009	59.712.000	2.785.800	56.926.200	
JUMLAH			116.640.000	5.649.200	110.990.800	

- Bahwa terhadap dana yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa, kemudian direalisasi pembayaran dana KJM kepada Kepala Sekolah Penerima sebagai berikut :

## Triwulan I :

Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD MAJE NASAL Bulan Januari-Maret 2009.

NO	NAMA SEKOLAH	JLH KJM (JAM)	JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAH POTONGAN PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SDN DI Maje	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	SDN 02 Maje	1152	2.304.000	172.800	2.131.200
3	SDN 03 Maje	1008	2.016.000	43.200	1.972.800
4	SDN 04 Maje	1488	2.976.000	288.000	2.688.000
5	SDN 05 Maje	1008	2.016.000	86.400	1.929.600
6	SDN 06 Maje	1200	2.400.000	216.000	2.184.000
7	SDN 07 Maje	912	1.824.000	144.000	1.680.000
8	SDN 08 Maje	576	1.152.000	43.200	1.108.800
9	SDN 09 Maje	1296	2.592.000	86.400	2.505.600
10	SDN 10 Maje	720	1.440.000	43.200	1.396.800
11	SDN 11 Maje	864	1.728.000	86.400	1.641.600
12	SDN 12 Maje	1200	2.400.000	216.000	2.184.000
13	SDN 13 Maje	720	1.440.000	43.200	1.396.800
14	SD.S. 4 Maje	1008	2.016.000	-	2.016.000
15	SDN 01 Nasal	1152	2.304.000	345.600	1.958.400
16	SDN 02 Nasal	936	1.872.000	86.400	1.785.600
17	SDN 03 Nasal	2160	4.320.000	316.800	4.003.200
18	SDN 04 Nasal	720	1.440.000	172.800	1.267.200
19	SDN 05 Nasal	864	1.728.000	43.200	1.684.800
20	SDN 06 Nasal	1008	2.016.000	86.400	1.929.600
21	SDN 07 Nasal	1296	2.592.000	28.800	2.563.200
22	SDN 08 Nasal	864	1.728.000	43.200	1.684.800
23	SD.N.09. Nasal	1296	2.592.000	86.400	2.505.600
24	SDN 10 Nasal	1584	3.168.000	21.600	3.146.400
25	SDN 11 Nasal	432	864.000	43.200	820.800
26	SDN 12 Nasal	1200	2.400.000	36.000	2.364.000
27	SDN. 13 Nasal ( Datar Selepah )	792	1.584.000	-	1.584.000
	Jumlah	28464	56.928.000	2.863.400	54.064.600

## Triwulan II :

Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD MAJE-NASAL Bulan April-Juni 2009 :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA SEKOLAH	JLH KJM (JAM)	JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAH POTONGAN PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SDN 01 Maje	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
2	SDN 02 Maje	1152	2.304.000	172.800	2.131.200	
3	SDN 03 Maje	1296	2.592.000	43.200	2.548.800	
4	SDN 04 Maje	1488	2.976.000	288.000	2.688.000	
5	SDN 05 Maje	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
6	SDN 06 Maje	1368	2.736.000	244.800	2.491.200	
7	SDN 07 Maje	912	1.824.000	144.000	1.680.000	
8	SDN 08 Maje	576	1.152.000	43.200	1.108.800	
9	SDN 09 Maje	1296	2.592.000	86.400	2.505.600	
10	SDN 10 Maje	864	1.728.000	43.200	1.684.800	
11	SDN 11 Maje	864	1.728.000	86.400	1.641.600	
12	SDN 12 Maje	1296	2.592.000	86.400	2.505.600	
13	SDN 13 Maje	720	1.440.000	43.200	1.396.800	
14	SD.S. 4 Maje	1008	2.016.000	-	2.016.000	
15	SDN 01 Nasal	1296	2.592.000	345.600	2.246.400	
16	SDN 02 Nasal	936	1.872.000	86.400	1.785.600	
17	SDN 03 Nasal	2160	4.320.000	345.600	3.974.400	
18	SDN 04 Nasal	720	1.440.000	129.800	1.311.000	
19	SDN 05 Nasal	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
20	SDN 06 Nasal	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
21	SDN 07 Nasal	1296	2.592.000	28.800	2.563.200	
22	SDN 08 Nasal	1152	2.304.000	43.200	2.260.800	
23	SD.N.09. Nasal	1296	2.592.000	86.400	2.505.600	
24	SDN 10 Nasal	1584	3.168.000	21.600	3.146.400	
25	SDN 11 Nasal	576	1.152.000	43.200	1.108.800	

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	SDN 12 Nasal	1176	2.352.000	28.800	2.323.200	
27	SDN.13 Nasal ( Datar Selepah )	792	1.584.000	-	1.584.000	
	Jumlah	29.856	59.712.000	2.785.800	56.926.200.	

- Bahwa dalam pelaksanaannya pengajuan Dana KJM oleh UPTD Kecamatan Maje-Nasal tidak sesuai dengan mekanisme, yakni DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sebagai Pengajuan Dana KJM semestinya dibuat oleh masing-masing kepala sekolah dasar, sedangkan DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut dibuat oleh Bendahara Pembantu UPTD. DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut juga tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima, didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut juga terdapat penerima yang semestinya tidak berhak menerima Dana KJM akan tetapi dicantumkan sebagai penerima Dana KJM, sehingga REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD yang dibuat oleh Bendahara Pembantu UPTD juga tidak sesuai, kemudian setelah DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD diserahkan kepada Saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd selaku PPTK dan Saksi MISLAN, S.IP bin RUMANUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi SIDIN TONO, S.Sos bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti tidak memeriksa tentang kebenaran DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD yang di buat dan diserahkan oleh Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur tidak ada menjelaskan tentang tata cara penghitungan jumlah KJM dan jumlah dana KJM, atau cara membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sebagai pengajuan oleh para Kepala Sekolah ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal seharusnya meneliti tentang kebenaran antara DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM yang dibuat dan diajukan oleh para

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Sekolah dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR, karena kebenaran antara DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR bersifat teknis yakni sesuai dengan tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Maje-Nasal dalam menyusun dan membuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE-NASAL ;

- Bahwa pada pelaksanaan Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Maje-Nasal tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :
  1. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd bin TAMRIN ALI AMRAN dalam mengajukan Beban Kerja Guru adalah 18 (delapan belas) jam dan yang seharusnya diajukan adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu ;
  2. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menerima Pengajuan dana KJM dari para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima, juga tidak sesuai dengan penerima yang semestinya ;
  3. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menyusun dan menghitung jumlah KJM dan Dana KJM yang di ajukan oleh para Kepala Sekolah tidak ada meneliti kebenaran DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sehingga oleh Terdakwa dibuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN INSENTIF KJM GURU SD yang tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima ;

4. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kec. Maje-Nasal membuat Pengajuan Dana KJM Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur hingga realisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara ;
5. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal telah menerima pencairan dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur dan dalam merealisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang menjadi kerugian keuangan negara ;
6. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan pengajuannya masing-masing yang jumlah KJM dan jumlah Dana KJM serta Penerimaannya tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR ;
7. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menyusun dan membuat Pertanggung Jawaban Dana KJM terdapat selisih dan dapat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur telah menyalahgunakan kewenangannya,

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dengan benar bertentangan dengan :

- a. Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
- b. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
- c. Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas Satuan Pendidik, menyebutkan:  
Yang menjelaskan bahwa Beban Kerja Guru adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu ;
- d. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah ;
  - Pasal 65 Ayat (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran ;
  - Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) Yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem Yang terintegrasi Yang diwujudkan dalam APBD Yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah ;
- f. Permendagri No.13 tahun 2006 yaitu :
  - Pasal 4 ayat 1 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undnagan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;
  - Pasal 86 ayat (1) Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan Yang

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

- Realisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang merugikan keuangan negara adalah sebesar Rp 499,125,400 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah), dengan rincian :

No	UPTD	Kelebihan Jam Mengajar (KJM)								
		Menurut SPJ Diknas (Rp)			Menurut SK Kepsek (Rp)			Selisih (Rp)		
		Jumlah	PPH	Jlh Diterima	Jumlah	PPH	Jlh Diterima	Jumlah	PPH	Jlh Diterima
1	Kecamatan Kaur Tengah, Luas, Muara Sahung	134,052,000	13,113,000	120,939,000	62,880,000	5,976,000	56,904,000	71,172,000	7,137,000	64,035,000
2	Kecamatan Tanjung Kemuning, Kelam Tengah, Pd. Guci Hilir	209,808,000	14,504,400	195,303,600	66,720,000	5,814,000	60,906,000	143,088,000	8,690,400	134,397,600
3	Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule	181,008,000	10,627,200	170,380,800	97,992,000	4,309,200	93,682,800	83,016,000	6,318,000	76,698,000
4	Kecamatan Semidang Gumay, Kinal	109,680,000	8,719,200	100,960,800	67,248,000	5,004,000	62,244,000	42,432,000	3,715,200	38,716,800
5	Kecamatan Kaur Selatan, Tetap	164,016,000	14,421,600	149,594,400	85,800,000	8,262,000	77,538,000	78,216,000	6,159,600	72,056,400
6	Kecamatan Maje, Nasal	228,120,000	10,710,000	217,410,000	126,144,000	5,527,800	120,616,200	101,976,000	5,182,200	96,793,800
	JUMLAH	1,026,684,000	72,095,400	954,588,600	506,784,000	34,893,000	471,891,000	519,900,000	37,202,400	482,697,600

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan Kerugian Negara untuk UPTD Kecamatan Maje-Nasal sebesar Rp 96.793.800,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Sekolah Dasar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LHAI-2578/PW06/5/2011 tanggal 27 Mei 2011 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
ayat jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia SEPTIMUDA, S.Pd bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor 800/103/DISPEND/2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd bin ABU ZAHRI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi MISLAN, S.IP bin RUMANUDIN dan saksi SIDIN TONO, S.Sos bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti (masing-masing perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak awal tahun 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2009 bertempat di Kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Maje-Nasal dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu (UU. R.I. No. 46 Tahun 2009 dan SK. MA No. 153.KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun anggaran 2009 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ada Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) sebesar Rp 1.081.272.000,- (satu milyar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kab Kaur Nomor 1.01.1.01.01.20.10.5.2 tanggal Januari 2009 dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	UPTD Kecamatan Maje-Nasal	114,492	KJM	2.000	228.904.000	
2	UPTD Kecamatan Kaur Tengah-Kinal	75,192	KJM	2.000	150.384.000	
3	UPTD Kecamatan Kaur Utara	106,140	KJM	2.000	212.280.000	
4	UPTD Kecamatan Kaur selatan	97,632	KJM	2.000	195.264.000	
5	UPTD Kecamatan Tanjung Kemuning	82,836	KJM	2.000	165.672.000	
6	UPTD Kecamatan Semidang Gumay	64,344	KJM	2.000	128.688.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>540,636</b>			<b>1.081.272.000</b>	

- Bahwa untuk merealisasi Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur yang tercantum dalam DPA maka pada tanggal 21 Januari 2009 Bupati Kaur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A Tahun 2009, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 90 Tahun 2009 dan diubah lagi dengan SK Bupati Kaur Nomor 125 Tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009, tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Nomor. 10.A, tentang Satuan Pengelolah Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, Kemudian diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 234 Tahun 2009, tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor 10.A tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dengan susunan sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S. Pd) ;
  2. Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd) ;
  3. Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan I (MISLAN) ;
  4. Bendahara Pengeluaran Pada Triwulan II, III, IV (SIDIN TONO) ;
  5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (ROSNIJA, SE) ;
  6. Bendahara Pengeluaran Pembantu (ADRIANTO) ;
- Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Kaur tersebut di atas, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Nomor 800 / 103 / Dispend / 2009 tanggal 29 Januari 2009, tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Kaur Nomor 126.A Tahun 2009 tanggal 06 Pebruari 2009, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009, dengan susunan sebagai berikut :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd) ;
2. Bendahara Pembantu UPTD Kaur Selatan (ZAINUDDIN) ;
3. Bendahara Pembantu UPTD Maje (SEPTI MUDA dan SETIAWAN PUTRA) ;
4. Bendahara Pembantu UPTD Kaur Tengah (MERI ALTU SYAFERI, S.Pd);
5. Bendahara Pembantu UPTD Semidang Gumay (MARDI, S.Pd dan UJANG MARDANI) ;
6. Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning, (HADI SUSANTO, S.Ip);
7. Bendahara Pembantu UPTD Kaur Utara (SARWAN. S.Sos) ;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa selaku Pembantu Bendahara Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) MAJE-NASAL dalam Pengelolaan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah :
  1. Menerima pengajuan Dana KJM dari Kepala Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal ;
  2. Setiap Triwulan membuat **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE - NASAL** ;
  3. Menandatangani **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE - NASAL** ;
  4. Menandatangani **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE- NASAL** kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO), Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (ADRIANTO), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (AHMAD MARZUKI, S.Pd), Kuasa Pengguna Anggaran (EDY SUDIANTO, S.Pd), dan kepada Pengguna Anggaran (HARSISMAN, S.Pd) ;
  5. Mengajukan Dana KJM sebagaimana dalam **DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE- NASAL** kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO) ;
  6. Menerima pembayaran Dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur (MISLAN, dan SIDINTONO) ;
  7. Membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan MAJE- NASAL ;

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 1 angka 17 menjelaskan Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu ;
- Bahwa besaran satuan insentif / honorarium KJM Tahun Anggaran 2009, ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 08.B Tahun 2009, Tentang Besaran Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009, Tertanggal 20 Januari 2009. Besaran insentif Kelebihan Jam Mengajar Guru SD dalam Kabupaten Kaur Tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp 2,000 (dua ribu rupiah) per jam mengajar. Jumlah Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk 1 (satu) minggu maksimal 12 (dua belas) jam. Pembayaran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD dilakukan per triwulan (3 bulan) sekali ;
- Bahwa sesuai dengan kegiatannya KJM adalah pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik. Dana KJM Tahun Anggaran 2009 tersebut adalah untuk pembayaran insentif guru tingkat Sekolah Dasar yang melaksanakan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat Kelebihan Jam Mengajarnya ;
- Bahwa terhadap kriteria guru yang berhak menerima Dana KJM Tahun Anggaran 2009 adalah guru kelas dan guru bidang studi yang memegang kelas dan tugas mengajarnya atau beban kerjanya terdapat kelebihan jam mengajar ;
- Bahwa Mekanisme untuk pengajuan Dana Kelebihan Jam Mengajar Tahun Anggaran 2009 adalah :
  - 1) Para Kepala sekolah dasar membuat dan menanda tangani SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK untuk kelengkapan administrasi ;
  - 2) Para Kepala membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM ;
  - 3) Para Kepala Sekolah Dasar mengajukan Dana KJM kepada Bendahara Pembantu UPTD, administrasi pengajuan Dana KJM :
    - a. Daftar Pembayaran Uang KJM ;
    - b. Surat Pertanggung jawaban Mutlak ;
    - c. Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan dan ;
    - d. Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar ;
  - 4) Para Bendahara Pembantu UPTD menerima pengajuan Dana KJM ;

Hal. 18 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Para Bendahara Pembantu UPTD merekap pengajuan Dana KJM dari para Kepala Sekolah sebagaimana tercantum didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM ;
- 6) Para Bendahara Pembantu UPTD membuat dan menandatangani REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD ;
- 7) Para Bendahara Pembantu UPTD meminta tandatangan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD kepada pejabat pengelola Dana KJM Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ;
- 8) Para Bendahara Pembantu UPTD mengajukan Dana KJM Kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur sebagaimana yang tercantum didalam REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD, administrasi pengajuan Dana KJM :
  - a. Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD ;
  - b. Daftar Pembayaran Uang KJM ;
  - c. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak ;
  - d. Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan, dan
  - e. Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar ;
- 9) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur menerima pengajuan Dana KJM ;
- 10) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur merekap dan menghitung jumlah KJM, dan dana KJM yang di ajukan oleh para Bendahara Pembantu UPTD ;
- 11) Berdasarkan hasil rekap, bendahara menerbitkan Surat Pengajuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Dinas Pengelola Pendapatan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) ;
- 12) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur mencairkan dana KJM di Bank BPD Cabang Bintuhan ;
- Sedangkan Mekanisme untuk pembayaran Dana KJM Tahun Anggaran 2009, adalah :
  - a. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur membayarkan Dana KJM kepada para Bendahara Pembantu UPTD ;
  - b. Para Bendahara Pembantu UPTD membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah Dasar ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal telah mengajukan Dana KJM sebagaimana yang tercantum didalam

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi MISLAN, S.IP bin RUMANUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi SIDIN TONO, S.Sos bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti sehingga telah disusun dan dibuat penghitungan beban kerja guru dihitung 18 (delapan belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 025 / 0 / 1995, tanggal 8 Maret 1995, tentang petunjuk teknis jabatan guru dan angka kreditnya ;

- Bahwa Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) pada UPTD Kecamatan Maje-Nasal tahun anggaran 2009 diperuntukkan bagi guru-guru Sekolah Dasar yang tersebar di 24 SD di 3 Kecamatan ;
- Bahwa terhadap Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk UPTD Kecamatan Maje-Nasal telah dilakukan pencairan sebesar Rp219.987.000,00 (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan Rincian pembayaran dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Triwulan I sampai dengan triwulan IV yang direalisasikan oleh Saksi MISLAN dan saksi SIDINTONO kepada Terdakwa selaku Pembantu Bendahara UPTD Kecamatan Maje-Nasal adalah :

NO	URAIAN	TGL PEMBAYARAN	JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAH POTONGAN PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	
1	Pembayaran Dana KJM Tri wulan I	28 Mei 2009	56.928.000	2.863.400	54.064.600	
2	Pembayaran Dana KJM Tri wulan II	14 September 2009	59.712.000	2.785.800	56.926.200	
JUMLAH			116.640.000	5.649.200	110.990.800	

- Bahwa terhadap dana yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa, kemudian direalisasi pembayaran dana KJM kepada Kepala Sekolah Penerima sebagai berikut :

## Triwulan I :

Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD KECAMATAN MAJE-NASAL Bulan Januari-Maret 2009 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA SEKOLAH	JLH KJM (JAM)	JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAH POTONGAN PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SDN 01 Maje	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
2	SDN 02 Maje	1152	2.304.000	172.800	2.131.200	
3	SDN 03 Maje	1008	2.016.000	43.200	1.972.800	
4	SDN 04 Maje	1488	2.976.000	288.000	2.688.000	
5	SDN 05 Maje	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
6	SDN 06 Maje	1200	2.400.000	216.000	2.184.000	
7	SDN 07 Maje	912	1.824.000	144.000	1.680.000	
8	SDN 08 Maje	576	1.152.000	43.200	1.108.800	
9	SDN 09 Maje	1296	2.592.000	86.400	2.505.600	
10	SDN 10 Maje	720	1.440.000	43.200	1.396.800	
11	SDN 11 Maje	864	1.728.000	86.400	1.641.600	
12	SDN 12 Maje	1200	2.400.000	216.000	2.184.000	
13	SDN 13 Maje	720	1.440.000	43.200	1.396.800	
14	SD.S. 4 Maje	1008	2.016.000	-	2.016.000	
15	SDN 01 Nasal	1152	2.304.000	345.600	1.958.400	
16	SDN 02 Nasal	936	1.872.000	86.400	1.785.600	
17	SDN 03 Nasal	2160	4.320.000	316.800	4.003.200	
18	SDN 04 Nasal	720	1.440.000	172.800	1.267.200	
19	SDN 05 Nasal	864	1.728.000	43.200	1.684.800	
20	SDN 06 Nasal	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
21	SDN 07 Nasal	1296	2.592.000	28.800	2.563.200	
22	SDN 08 Nasal	864	1.728.000	43.200	1.684.800	
23	SD.N.09. Nasal	1296	2.592.000	86.400	2.505.600	
24	SDN 10 Nasal	1584	3.168.000	21.600	3.146.400	
25	SDN 11 Nasal	432	864.000	43.200	820.800	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	SDN 12 Nasal	1200	2.400.000	36.000	2.364.000	
27	SDN. 13 Nasal ( Datar Selepah )	792	1.584.000	-	1.584.000	
	Jumlah	28464	56.928.000	2.863.400	54.064.600	

## Triwulan II :

Berdasarkan DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KELEBIHAN JAM MENGAJAR (KJM) GURU SD UPTD KECAMATAN MAJE-NASAL Bulan April-Juni 2009 :

NO	NAMA SEKOLAH	JLH KJM (JAM)	JUMLAH DANA (Rp)	JUMLAH POTONGAN PPH 15% (Rp)	JUMLAH DANA DITERIMA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SDN 01 Maje	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
2	SDN 02 Maje	1152	2.304.000	172.800	2.131.200	
3	SDN 03 Maje	1296	2.592.000	43.200	2.548.800	
4	SDN 04 Maje	1488	2.976.000	288.000	2.688.000	
5	SDN 05 Maje	1008	2.016.000	86.400	1.292.600	
6	SDN 06 Maje	1368	2.736.000	244.800	2.491.200	
7	SDN 07 Maje	912	1.824.000	144.000	1.680.000	
8	SDN 08 Maje	576	1.152.000	43.200	1.108.800	
9	SDN 09 Maje	1296	2.592.000	86.400	2.505.600	
10	SDN 10 Maje	864	1.728.000	43.200	1.684.800	
11	SDN 11 Maje	864	1.728.000	86.400	1.641.600	
12	SDN 12 Maje	1296	2.592.000	86.400	2.505.600	
13	SDN 13 Maje	720	1.440.000	43.200	1.396.800	
14	SD.S. 4 Maje	1008	2.016.000	-	2.016.000	
15	SDN 01 Nasal	1296	2.592.000	345.600	2.246.400	
16	SDN 02 Nasal	936	1.872.000	86.400	1.785.600	
17	SDN 03 Nasal	2160	4.320.000	345.600	3.974.400	
18	SDN 04 Nasal	720	1.440.000	129.800	1.311.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	SDN 05 Nasal	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
20	SDN 06 Nasal	1008	2.016.000	86.400	1.929.600	
21	SDN 07 Nasal	1296	2.592.000	28.800	2.563.200	
22	SDN 08 Nasal	1152	2.304.000	43.200	2.260.800	
23	SD.N.09. Nasal	1296	2.592.000	86.400	2.505.600	
24	SDN 10 Nasal	1584	3.168.000	21.600	3.146.400	
25	SDN 11 Nasal	576	1.152.000	43.200	1.108.800	
26	SDN 12 Nasal	1176	2.352.000	28.800	2.323.200	
27	SDN.13 Nasal ( Datar Selepah )	792	1.584.000	-	1.584.000	
	Jumlah	29.856	59.712.000	2.785.800	56.926.200.	

- Bahwa dalam pelaksanaannya pengajuan Dana KJM oleh UPTD Kecamatan Kecamatan Maje-Nasaltidak sesuai dengan mekanisme, yakni DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sebagai Pengajuan Dana KJM semestinya dibuat oleh masing-masing kepala sekolah dasar, sedangkan DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut dibuat oleh Bendahara Pembantu UPTD. DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut juga tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima, didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM tersebut juga terdapat penerima yang semestinya tidak berhak menerima Dana KJM akan tetapi dicantumkan sebagai penerima Dana KJM, sehingga REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD yang dibuat oleh Bendahara Pembantu UPTD juga tidak sesuai, kemudian setelah DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD diserahkan kepada Saksi AHMAD MARZUKI, S.Pd selaku PPTK dan Saksi MISLAN, S.IP bin RUMANUDIN selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi SIDIN TONO, S.Sos bin MARTANI selaku Bendahara Pengeluaran Pengganti tidak memeriksa tentang kebenaran DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dan REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD yang di buat dan diserahkan oleh Bendahara Pembantu UPTD Maje-Nasal ;

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur tidak ada menjelaskan tentang tata cara penghitungan jumlah KJM dan jumlah dana KJM, atau cara membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sebagai pengajuan oleh para Kepala Sekolah ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nalaseharusnya meneliti tentang kebenaran antara DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM yang dibuat dan diajukan oleh para Kepala Sekolah dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR, karena kebenaran antara DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR bersifat teknis yakni sesuai dengan tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menyusun dan membuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD UPTD MAJE - NASAL ;
- Bahwa pada pelaksanaan Kegiatan Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :
  1. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd bin TAMRIN ALI AMRAN dalam mengajukan Beban Kerja Guru adalah 18 (delapan belas) jam dan yang seharusnya diajukan adalah 24 (Dua Puluh Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu ;
  2. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menerima Pengajuan dana KJM dari para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima, juga tidak sesuai dengan penerima yang semestinya ;

3. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menyusun dan menghitung jumlah KJM dan Dana KJM yang di ajukan oleh para Kepala Sekolah Dasar tidak ada meneliti kebenaran DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM sehingga oleh Terdakwa dibuat DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN INSENTIF KJM GURU SD yang tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR yang semestinya dijadikan acuan untuk penghitungan jumlah KJM setiap penerima ;
4. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal membuat Pengajuan Dana KJM Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur hingga realisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara ;
5. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal telah menerima pencairan dana KJM dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur dan dalam merealisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang menjadi kerugian keuangan Negara ;
6. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal membayarkan Dana KJM kepada para Kepala Sekolah tidak sesuai dengan pengajuannya masing-masing yang jumlah KJM dan jumlah Dana KJM serta Penerimaannya tidak sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKOLAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR ;

7. Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd bin TAMRIN ALI AMRAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal dalam menyusun dan membuat Pertanggung Jawaban Dana KJM terdapat selisih dan dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Kecamatan Maje-Nasal bersama-sama Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur telah menyalahgunakan kewenangannya, dimana perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dengan benar bertentangan dengan :

- a. Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
- b. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
- c. Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas Satuan Pendidik, menyebutkan:

Yang menjelaskan bahwa Beban Kerja Guru adalah 24 (Dua Puluhan Empat) Jam Tatap Muka Dalam 1 (Satu) Minggu ;

- d. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah ;

- Pasal 65 Ayat (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran ;
- Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) Yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem Yang terintegrasi Yang diwujudkan dalam APBD Yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah ;

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Permendagri No.13 Tahun 2006 yaitu :

- Pasal 4 ayat 1 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Pasal 86 ayat (1) Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan Yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

- Realisasi keuangan antara pembayaran menurut Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan pembayaran menurut Surat Keputusan para Kepala Sekolah terdapat selisih yang merugikan keuangan negara adalah sebesar Rp 499,125,400 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah), dengan rincian :

No	UPTD	Kelebihan Jam Mengajar (KJM)								
		Menurut SPJ Diknas (Rp)			Menurut SK Kepsek (Rp)			Selisih (Rp)		
		Jumlah	PPH	Jlh Diterima	Jumlah	PPH	Jlh Diterima	Jumlah	PPH	Jlh Diterima
1	Kecamatan Kaur Tengah, Luas, Muara Sahung	134,052,000	13,113,000	120,939,000	62,880,000	5,976,000	56,904,000	71,172,000	7,137,000	64,035,000
2	Kecamatan Tanjung Kemuning, Kelam Tengah, Pd. Guci Hilir	209,808,000	14,504,400	195,303,600	66,720,000	5,814,000	60,906,000	143,088,000	8,690,400	134,397,600
3	Kecamatan Kaur Utara, Padang Guci Hulu, Lungkang Kule	181,008,000	10,627,200	170,380,800	97,992,000	4,309,200	93,682,800	83,016,000	6,318,000	76,698,000
4	Kecamatan Semidang Gumay, Kinal	109,680,000	8,719,200	100,960,800	67,248,000	5,004,000	62,244,000	42,432,000	3,715,200	38,716,800
5	Kecamatan Kaur Selatan, Tetap	164,016,000	14,421,600	149,594,400	85,800,000	8,262,000	77,538,000	78,216,000	6,159,600	72,056,400
6	Kecamatan Maje, Nasal	228,120,000	10,710,000	217,410,000	126,144,000	5,527,800	120,616,200	101,976,000	5,182,200	96,793,800
	JUMLAH	1,026,684,000	72,095,400	954,588,600	506,784,000	34,893,000	471,891,000	519,900,000	37,202,400	482,697,600

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku PNS tidak menjalankan tugas jabatannya sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dan telah menyalahgunakan kewenangannya, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara untuk UPTD Kecamatan Maje-Nasal sebesar Rp 96.793.800,- (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah) atau setidaknya sebesar kerugian dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Sekolah Dasar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu No. LHA1-2578/PW06/5/2011 tanggal 27 Mei 2011 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan tanggal 20 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd. BIN TAMRIN ALI AMRAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalankan tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp47.595.600,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah), dikurangi dengan uang yang telah disetor oleh Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor 800/103/Dispend/2009 tentang penunjukan satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 ;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor 126 A Tahun 2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 ;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Lampiran Daftar Pembayaran Uang Kelebihan Jam Mengajar Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 Kec. Kaur Selatan, Kecamatan Tetap, Kecamatan Maje-Nasal, Kecamatan Kaur Tengah, Luas-Muara Sahung , Kecamatan Semidang Gumay-Kinal, Kecamatan Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan Kecamatan Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule ;
4. Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah – Luas Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule ;
5. Kwitansi Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 antara Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur kepada Bendahara UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule ;
6. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Tahun 2009 Triwulan I, II, III dan IV;
7. Surat Setoran Pajak (SPP) Triwulan I, II, III, IV ;
8. Surat Setoran Tunai/kliring Pemindahan Bukuan Kelebihan Sisa Dana GU/LS Diknas Kab. Kaur tanggal 28 Desember 2009 ;

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Surat Setoran Tunai/Kliring Pemindahan Bukuan, kelebihan Sisa Dana GU Diknas Kab. Kaur tanggal 29 Desember 2009 ;
- 10.1 (satu) Lembar Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindah Bukuan tertanggal 9 Mei 2011, Setoran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ke Kas Daerah senilai Rp2.416.800,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) ;
- 11.1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 775/SPM/Dispend/2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli) ;
- 12.1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor 775/SPP-LS/Dispend/ Tahun 2013 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli) ;
- 13.1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor 775/SPP-LS/Dispend Tahun 2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli) ;
- 14.1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor 775/SPP-LS/Dispend Tahun 2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli) ;
- 15.1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 03 Nopember 2013 (Asli) ;
- 16.1 (satu) Lembar Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Maje-Nasal bulan Juli-September 2009 oleh Bendahara UPTD Maje-Nasal (copy) ;
- 17.1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Pembayaran 2009 Nomor SPM/560/SPM/Dispend/2009 tertanggal 07 September 2009 (Asli) ;
- 18.1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor SPM: 560/SPM/Dispend/2009 tertanggal 07 September 2009 (Asli) ;
- 19.1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor 560/SPP-LS/Dispend Tahun 2009 tanggal 07 September 2009 (Asli) ;
- 20.1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 560/SPP-LS//Dispend tahun 2009 tanggal 07 September 2009 (Asli) ;
- 21.1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapam Dokumen SPP tanggal 03 Nopember 2013 (Asli) ;

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1 (satu) Lembar Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Maje-Nasal bulan April-Juni 2009 oleh Bendahara UPTD Maje-Nasal (copy) ;

Tetap dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 52/Pid.B/TPK/2013/PN.Bkl, tanggal 5 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **SEPTIMUDA, S.Pd Bin TAMRIN ALI AMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama : 1(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama: 1(satu) bulan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp47.595.600,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor 800/103/Dispend/2009 tentang Penunjukan Satuan Pembantu Bendahara Pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 ;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kaur Nomor 126 A Tahun 2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kaur Tahun Anggaran 2009 ;
  3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajar atau Bimbingan dan Lampiran Daftar Pembayaran Uang Kelebihan Jam Mengajar Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 Kec. Kaur Selatan, Kecamatan Tetap, Kecamatan Maje-Nasal, Kecamatan Kaur Tengah, Luas-Muara Sahung, Kecamatan Semidang Gumay-Kinal, Kecamatan Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan Kecamatan Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule ;

4. Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru SD Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah – Luas Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu-Lungkang Kule ;
5. Kwitansi Pembayaran Uang KJM Triwulan I, II, III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2009 antara Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Kaur kepada Bendahara UPTD Kaur Selatan-Tetap, UPTD Maje-Nasal, UPTD Kaur Tengah-Luas Muara Sahung, UPTD Semidang Gumay-Kinal, UPTD Tanjung Kemuning-Kelam Tengah-Padang Guci Hilir dan UPTD Kaur Utara-Padang Guci Hulu –Lungkang Kule ;
6. Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Tahun 2009 Triwulan I, II, III dan IV ;
7. Surat Setoran Pajak (SPP) Triwulan I, II, III, IV ;
8. Surat Setoran Tunai/Kliring Pemindahan Bukuan Kelebihan Sisa Dana GU/LS Diknas Kab. Kaur tanggal 28 Desember 2009 ;
9. Surat Setoran Tunai/Kliring Pemindahan Bukuan, kelebihan Sisa Dana GU Diknas Kab. Kaur tanggal 29 Desember 2009 ;
- 10.1 (satu) Lembar Surat Setoran Tunai/Kliring/Pemindah Bukuan tertanggal 9 Mei 2011, Setoran Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ke Kas Daerah senilai Rp. 2.416.800.-(dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- 11.1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 775/SPM/Dispend/2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli) ;
- 12.1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor 775/SPP-LS/Dispend/ Tahun 2013 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli) ;
- 13.1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor 775/SPP-LS/Dispend Tahun 2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli) ;

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji Dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor 775/SPP-LS/Dispend Tahun 2009 tanggal 03 Nopember 2009 (Asli) ;
- 15.1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 03 Nopember 2013 (Asli) ;
- 16.1 (satu) Lembar Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Maje-Nasal bulan Juli-September 2009 oleh Bendahara UPTD Maje-Nasal (copy) ;
- 17.1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Pembayaran 2009 Nomor SPM/560/SPM/Dispend/2009 tertanggal 07 September 2009 (Asli) ;
- 18.1 (satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang Jasa (SPP-LS Barang Jasa) Nomor SPM 560/SPM/Dispend/2009 tertanggal 07 September 2009 (Asli) ;
- 19.1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP-LS Gaji-Tunjangan) Nomor 560/SPP-LS/Dispend Tahun 2009 tanggal 07 September 2009 (Asli) ;
- 20.1 (satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 560/SPP-LS//Dispend tahun 2009 tanggal 07 September 2009 (Asli) ;
- 21.1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapam Dokumen SPP tanggal 03 Nopember 2013 (Asli) ;
- 22.1 (satu) Lembar Rekapitulasi Dana KJM Guru SD Maje-Nasal bulan April-Juni 2009 oleh Bendahara UPTD Maje-Nasal (copy) ;

## **Digunakan dalam perkara lain ;**

7. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2014/PT.BGL, tanggal 19 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa SEPTIMUDA,SPd bin TAMRIN ALI AMRAN ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 52/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 05 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda dan lamanya pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti kerugian Negara sebagaimana berbunyi sebagai berikut :

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp47.595.600,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- menguatkan putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut untuk selebihnya ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Januari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 2 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 2 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam Putusannya Nomor

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Pid.Sus-TPK/2014/PT.BGL Tanggal 19 Agustus 2014, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan pertimbangan yang sama dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 52/Pid.B.Tipikor/2013/PN.Bkl. Tanggal 05 Mei 2014 telah menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SEPTIMUDA, S.Pd. Bin TAMRIN ALI AMRAN, sedangkan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa bekerja/menjalankan tugas atas perintah/mandat dari atasan langsung. Sehingga tidak ada kekuatan pembuktian sama sekali bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan, apalagi semua saksi tidak ada melihat dan menjelaskan secara langsung bahwa Terdakwa melakukan penyimpangan dana KJM;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam Putusannya Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2014/PT.BGL Tanggal 19 Agustus 2014, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena semenjak tahun 2007 para dewan guru menerima dana KJM termasuk seluruh guru di Kabupaten Kaur, hal ini merupakan penghargaan terhadap kinerja guru dan salah satu upaya untuk menambah kesejahteraan seluruh dewan guru, namun berdasarkan **Undang-Undang RI NO. 14 TAHUN 2005, PP NO 74 TAHUN 2008 DAN PERMENDIKNAS NO. 39 TAHUN 2009**, dana KJM tersebut tidak boleh lagi di bagikan atau dicairkan, karena setelah diundangkannya UU No. 14 dan peraturan turunannya maka tidak ada lagi yang namanya KJM sebab sudah ada dana **Tunjangan Sertifikasi** dan dana **Tunjuangan Non Sertifikasi**, akan tetapi di Kabupaten Kaur masih dianggarkan dan dicairkan sedangkan daerah lain tidak lagi menganggarkan KJM sementara Majelis Hakim tidak melihat hubungan hukum dan peristiwa hukum antara beban kerja guru berdasarkan peraturan yang lama dengan beban kerja 18 jam per minggu sebagai diatur dalam **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/O/1995 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KETENTUAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA**, dimana beban kerja guru adalah **18 Jam Per Minggu**, jadi dari sinilah sebenarnya timbulnya hitungan atau penghargaan **Tunjangan Kelebihan Jam Mengajar (KJM)** apabila guru mengajar diatas 18 jam perminggu, akan tetapi Majelis Hakim sudah tidak menerapkan hukum dengan benar antara **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/O/1995** dengan **Undang-Undang RI NO. 14 TAHUN 2005, PP NO 74 TAHUN 2008 DAN PERMENDIKNAS NO. 39 TAHUN 2009**, terutama mengenai beban kerja guru dan dana tunjangan guru sebab di aturan lama beban kerja guru 18 jam/minggu sedangkan dalam peraturan baru beban kerja guru minimal 24 jam maksimal 40/minggu, begitu juga tunjangan kalau peraturan lama guru yang lebih dari 18 jam mendapatkan tunjangan KJM, sedangkan pada peraturan yang baru tidak ada lagi tunjangan KJM karena sudah digantikan dengan tunjangan sertifikasi dengan non sertifikasi, sehingga disinilah Terdakwa melihat bahwa Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum dan mengkonstruksikan permasalahan KJM dengan benar bahkan salah besar bila Majelis Hakim tinggi menafsirkan ada tunjangan KJM lagi bagi guru yang mengajar diatas 24 jam/minggu sementara yang mengatur 24 jam itu sudah tidak ada lagi yang namanya dana KJM/KJM sudah dihapus dan digantikan tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam Putusannya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena pada tahun 2008 di Kabupaten Kaur masih mengajukan anggaran KJM dari APBD kaur sebesar Rp1.081.272.000,00 untuk KJM tahun 2009, dengan Proses sebagai berikut: Dinas Diknas Mengajukan Anggaran Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) lalu DPPKAD membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Bagian Pembangunan, DPPKAD, ASESTEN II dan diketuai oleh Sekretaris Daerah (SETDA) dan dilakukan pembahasan di Bagian Anggaran (BANGGAR) DPRD Kab. Kaur kemudian baru disahkan di sidang Paripurna DPRD setelah disahkan baru ditanda tangani oleh Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan Bupati Kaur pada tahun 2008, sementara peraturan mengenai dana KJM sudah dihapuskan, akan tetapi Majelis Hakim tidak menerapkan hukum untuk menggali, menelaah, mendalami fakta hukum dalam persidangan yang menyebabkan keluarnya dana KJM berdasarkan proses penganggaran sebab tidak mungkin Terdakwa bisa membagikan dana tersebut kalau belum ada proses penganggaran yang panjang sebagaimana diuraikan diatas karena Terdakwa adalah pegawai kecil bekerja atas mandat atasan, sebab penganggaran diatas sudah tidak mempunyai landasan hukum lagi/sudah melanggar hukum (proses penganggaran KJM adalah illegal) jadi

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya majelis memeriksa atau mempertimbangan hal demikian dalam membuat keputusannya dengan tidak mengabaikan aturan-aturan yang khusus mengatur mengenai profesi guru dan dana tunjangan, termasuk sistem kenaikan pangkat guru karena semua itu ada keterkaitan satu sama lain, apa lagi sistem birokrasi, administrasi di lapangan belum tentu semudah yang kita bayangkan karena cukup banyak yang harus disesuaikan/disinkronisasikan hal ini bukanlah tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai bawahan atau pegawai negeri kecil karena secara struktur kedinasan tidak mungkin saya selaku Terdakwa sebagai bawahan akan menghalangi atau mengabaikan Surat Keputusan Bupati dan Kepala dinas untuk tidak membagikan dana KJM yang sudah melalui proses anggaran yang begitu panjang ;

4. Bahwa majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja atas dasar surat keputusan (SK), yang mana setelah anggaran selesai disahkan di paripurna, dinas terkait membuat draf Surat Keputusan (SK) mengenai KJM yang diajukan oleh Dinas terkait/diknas diusulkan ke Bagian Hukum Pemda, setelah itu Bagian Hukum mentelaah, mengoreksi, memverifikasi draf SK tersebut, setelah itu di cap legalitas oleh bagian hukum Setda, setelah ada paraf, Bagian hukum, asisten II, paraf Setda baru di naikan dan ditandatangani oleh Bupati Kaur sehingga SK sudah jadi dan dikeluarkan kemudian di kuatkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas terkait, khusus KJM dikeluarkan oleh Dinas Diknas Kabupaten Kaur, jadi tidaklah mungkin Terdakwa bisa menjalankan tugas bila tidak ada proses pengeluaran SK terlebih dahulu sebagaimana proses diatas, sebab kewenangan itu tidak ada pada Terdakwa, namun terhadap fakta hukum ini majelis seolah-olah tutup mata, yang terpenting target menghukum orang tercapai supaya majelis menjadi pejuang korupsi, tapi tidak memperhatikan bahwa Terdakwa adalah sudah bekerja berdasarkan SK yang dibuat atasannya, jadi secara hukum orang yang bekerja atas perintah/menjalan tugas dari atasan tidak bisa dihukum karena pertanggung jawaban hukum ada pada atasannya, namun Majelis Hakim tidak pernah memeriksa pihak-pihak yang terkait bahkan tidak pernah menanyakan dipersidangan mengenai proses penerbitan Surat Keputusan yang menjadi dasar hukum Terdakwa bekerja;
5. Bahwa setelah dibahas di bagian anggaran DPRD Kab. Kaur usulan tersebut disetujui dan di paripurnakan sekitar bulan Desember 2008, selanjutnya diajukan ke DPPKAD Kaur setelah di setujui oleh Gubernur Bengkulu, barulah Bupati Kaur mengeluarkan SK NOMOR 08b Tahun

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009 PADA WAKTU ITU DIJABAT OLEH WARMAN SUARDI mengenai jumlah KJM dan teknis untuk pencairan KJM tahun 2009, serta dikuatkan oleh SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKNAS KAB. KAUR NOMOR 800/103/DISPEND/2009, YANG PADA WAKTU ITU DIJABAT OLEH HARSISMAN, S.Pd. terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidak menyinggung mengenai kedua SK tersebut, apa lagi mau menghadirkan Bupati, DPRD kaur, DPPKAD, BAPEDA, SETDA dan pejabat lain yang mempunyai tanggung jawab penganggaran, melainkan hanya mendengarkan dari putusan pengadilan tingkat pertama yang konstruksi hukumnya keliru dan sepotong-sepotong saja, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap menguatkan putusan yang salah dan keliru itu menjadi produk hukum/pengadilan Tinggi Bengkulu ;

6. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa setelah anggaran sudah dianggarkan, semua sekolah Sekolah Dasar (SD) se Kabupaten Kaur diminta mengusulkan dan melengkapi persyaratan-persyaratan agar dewan guru dapat menerima KJM, dan semua Kepala Sekolah penerima membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, setelah persyaratan lengkap barulah dana KJM dibagikan oleh Bendahara UPTD masing-masing, fakta hukum ini juga diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, padahal surat pertanggungjawaban mutlak itu sendiri menyebutkan bahwa pihak penerima siap untuk mengembalikan bilamana terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian Negara dan faktanya sudah banyak sekolah dan dewan guru yang mengembalikan dana seperti di wilayah UPTD Kaur Utara dan yang lain juga siap untuk mengembalikan karena mereka menyadari konsekuensinya surat pernyataan mutlak yang ditanda tangani mereka, jadi rasionalkah bila orang yang membagikan dimintai pertanggungjawaban bilamana terjadi kesalahan sementara pihak penerima tidak diminta pertanggung jawaban hukum seperti kepala sekolah dan dewan guru yang menerima tidak diproses hukum dan diabaikan tanggungjawabnya, apakah hukum harus pilih-pilih kasih seperti itu? Inilah sekali lagi majelis Hakim tidak cermat dalam putusannya dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangan kita menzalimi orang yang tidak bersalah dengan mau didesak orang lain untuk tetap memerangi korupsi di negeri ini, karena kita tahu bahwa selama ini yang namanya kasus korupsi disidangkan tidak pernah tidak dihukum, tapi untuk kali ini Majelis Hakim sudah banyak menabrak aturan-aturan hukum;

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah terjadi ketidakadilan dalam pembagian maka beberapa orang guru dalam wilayah UPTD Kaur Selatan melakukan pelaporan ke polres kaur, lalu ini dijadikan temuan dan mulai dilakukan penyidikan sehingga menetapkan beberapa orang tersangka, dan Terdakwa serta terpidana seperti :

1. HARSISMAN, S.Pd. ( berstatus tersangka) ;
2. EDI SUDIANTO, S.Pd. ( selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak diproses secara hukum) ;
3. MISLAN (sudah menjalani hukuman) ;
4. SIDIN TONO (sudah menjalani hukuman) ;
5. ROSNIJA, SE (sebagai Kasubag Keuangan, tidak diproses secara hukum);
6. ADRIANTO (sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, Tidak diproses secara hukum) ;
7. AHMAD MARZUKI, S.Pd. (sudah menjalani hukuman) ;
8. ZAINUDIN (Tersangka) ;
9. SEPTI MUDA, S.Pd ( Proses Kasasi) ;
10. SETIAWAN PUTRA, S.Pd. (Proses Kasasi) ;
11. MERI ALTU SYAFRI, S.Pd. (Tersangka) ;
12. MARDI, S.Pd. dan UJANG MARDANI (Tersangka);
14. HADI SUSANTO, S.Ip. (Terpidana sampai saat ini tidak dieksekusi oleh Kejari Bintuhan) ;
13. SARWAN, S.Sos. (Proses Banding) ;

Bahwa ini semua Pegawai dari Dinas Diknas Kabupaten Kaur, Majelis Hakim banyak melakukan pilih kasih dalam putusan bahkan ada yang menjadi saksi kunci Majelis Hakim tidak menghadirkan sama sekali seperti ROSNIJA, SE sebagai Kasubag Keuangan Dinas Diknas Kaur tidak pernah diperiksa mulai dari penyidik sampai pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak pernah dimintai keterangan, dengan alasan Terdakwa berada diluar Provinsi Bengkulu, sehingga tidak bisa dihadirkan di pemeriksaan dan di persidangan, ini adalah fakta hukum yang luput dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya ;

8. Bahwa dari uraian di atas Terdakwa menuntut keadilan dan kesamaan didepan hukum, karena pencairan dana KJM pada dasarnya sudah cacat hukum/melanggar hukum dari awal dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak mendalami dan menghadirkan dalam persidangan pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab penuh, jadi Terdakwa meminta semua pihak yang terkait di proses secara hukum dan harus

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab didepan hukum, bukan saya selaku bawahan yang bekerja berdasarkan Surat Tugas/mandat dari atasan saja yang harus bertanggungjawab penuh, sementara yang lain yang mempunyai kewenangan yang lebih tinggi tidak disentuh oleh hukum apalagi dimintai pertanggungjawaban hukum seperti ;

- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD);
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Bagian Pembangunan, DPPKAD, ASESTEN II dan yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (SESDA);
- Bagian Anggaran (BANGGAR) DPRD Kab. Kaur tahun 2008/2009;
- Seluruh anggota DPRD yang mengikuti sidang paripurna pengesahan dana KJM tahun 2009 termasuk unsur pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kab. Kaur;
- Bupati Kaur pada waktu itu;
- Kepala Bagian Hukum Setda, Asisten II Kab. Kaur;
- Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh dewan guru yang menerima dana KJM tahun 2009;
- BPKP Bengkulu yang salah dalam menggunakan acuan hitungan kerugian negara;

Karena pihak yang Terdakwa sebutkan di atas merupakan subjek hukum yang menyebabkan kerugian Negara atau korupsi karena sudah menyalahi kewenangannya memenuhi unsur korupsi, sehingga merekalah yang bertanggungjawab dan harus diproses secara hukum serta ditetapkan sebagai tersangka dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), kalau ingin menegakan hukum dalam kasus KJM ini secara objektif, tanpa pilih kasih/tanpa pandang bulu, sehingga akan tercipta kepastian hukum, keadilan, serta kesamaan setiap orang didepan hukum/tidak ada yang kebal hukum tapi saat ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menciptakan itu sehingga terlihat sekali kalau banyak orang yang kebal hukum dalam kasus KJM di Kabupaten Kaur saat ini;

9. Bahwa selama ini Terdakwa merasa terzalimi dan tidak ada keadilan dalam proses hukum, mulai dari tingkat penyidikan di POLRES Kaur, KEJARI BINTUHAN, dan PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) BENGKULU yang juga tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan PENGADILAN TINGGI BENGKULU, yang hanya mengadili saya selaku bawahan yang bekerja atas perintah/mandat

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atasan, sedangkan sebagaimana saya uraikan di atas bahwa pengajuan, pengesahan anggaran dan pencairan dana KJM tersebut sudah melanggar hukum karena aturannya sudah jelas dan terang tidak berlaku lagi karena sudah ada peraturan baru yang tidak membolehkan pembagian KJM, lalu disinilah letak ketidakadilan dan hukum penuh dengan permainan, fakta ini semua Majelis tidak mempertimbangkannya dalam putusannya ;

10. Bahwa penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara tersebut di atas, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena telah memperkuat perhitungan kerugian Negara berdasarkan hasil temuan BPKP BENGKULU yang menggunakan acuan yang keliru, Terdakwa mempertanyakan apa dasar hukum BPKP yang mengatakan bahwa ada kerugian negara, sehingga BPKP Bengkulu hanya meminta pengembalian sebagian kerugian Negara dan tidak seluruhnya, sementara dasar hukum untuk pembagian KJM sudah tidak ada lagi, disinilah Terdakwa melihat bahwa BPKP Bengkulu yang melakukan pemeriksaan dokumen dana KJM tahun 2009 tidak cermat dan tidak transparan dan objektif karena hanya menggunakan data sekunder tidak menggunakan data primer/lapangan dan melakukan perbuatan tidak netral/tidak objektif hal ini terlihat ada beberapa UPTD tidak bisa diberikan hasil audit secara lengkap dan terperinci tentang pengembalian kerugian negara secara perorangan, karena pengembalian itu tidak seluruhnya padahal BPKP Bengkulu menggunakan atau menghitung kerugian Negara berdasarkan beban kerja guru diatas 24 jam/minggu lalu apa dasar hukumnya karena BPKP dan Majelis Hakim sudah sama-sama melampaui kewenangannya yang bertindak diluar aturan hukum yang berlaku sebab kalau konsisten menggunakan beban kerja 24 jam berarti ia menggunakan peraturan baru dimana 24 jam sampai dengan 40 jam/perminggu tidak mendapatkan KJM melainkan mendapatkan tunjangan sertifikasi atau tunjangan non sertifikasi, jadi konsekuensinya semua dana yang disebut dana KJM tahun 2009 harus dikembalikan kepada Negara semua, tanpa kecuali karena tidak ada dasar hukumnya lagi ;
11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau telah melakukan kekeliruan membuat pertimbangan hukum dalam putusannya karena tidak memahami semua proses hukum dari awal sampai akhir dana KJM, sehingga tidak jelas menentukan pelaku-pelaku pidana (intelektual Dader, pelaku utama,

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tambahan dan yang hanya ikutan/dan yang atas perintah Majelis tidak jelas merumuskannya dalam putusannya hal ini terlihat dalam beberapa putusan tingkat pertama terhadap Terdakwa yang lain) yang sesuai dengan topuksi/tanggungjawab hukumnya, terlihat banyak pihak yang merupakan bertanggungjawab penuh secara hukum tidak diproses secara hukum/atau tidak disentuh oleh hukum seperti EDI SUDIANTO, S.Pd. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Diknas, ROSNIJA, SE sebagai Kasubag Keuangan Dinas Diknas, ADRIANTO sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Diknas, dan pejabat lain diproses tapi dengan memberi hukuman yang ringan/lebih rendah dari hukuman Terdakwa sebagai bawahan/juru bayar ;

12. Bahwa Majelis Hakim pengadilan Tinggi Bengkulu telah melampaui kewenangannya karena telah mengambil alih dengan meluruskan unsur pidana dengan mempertegas, akan tetapi pidananya menambah pada bagian subsidairnya dan menguatkan selain itu terhadap putusan tingkat pertama, seharusnya bila pengadilan tingkat pertama mengalami kesalahan seharusnya membebaskan Terdakwa tuntutan hukum, dari pernyataan tersebut terlihat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu juga telah berpihak/tidak netral serta tidak profesional dalam memutus perkara ini dengan cara menghukum dengan bukti-bukti yang lemah dan rekayasa karena sengaja tidak mendalami proses penganggaran dana KJM di kabupaten Kaur secara menyeluruh melainkan dengan mengambil data dan fakta hukum yang sepotong-sepotong saja, sehingga terlihat Majelis penuh dengan keragu-raguan dan memutus perkara ini apalagi Majelis Hakim dalam persidang tingkat pertama berulang kali menyebutkan bahwa perkara ini cenderung dipaksakan oleh penyidik bahkan menyebutkan bahwa kalau saya jadi penyidik/JPU maka berkas ini saya buang ke laut, namun kenyataannya lain Majelis sepertinya penuh dengan tekanan dan punya beban psikis dalam menangani perkara korupsi KJM ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi bukti 7.6 mengenai Adriato Bendahara Pengeluaran Pembantu, adalah wewenang Penyidik dan Penuntut Umum ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa, yang menyatakan putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang bersifat penilaian hasil pembuktian yang telah diajukan dan

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, dan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Maje-Nasal pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009, telah melakukan kelebihan jam mengajar Rp47.595.600,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri menjadi pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp47.595.600,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merupakan putusan yang benar menurut ketentuan dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan kasasi Terdakwa untuk ditolak ;

Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan tersebut merupakan pengulangan fakta baik yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi. Alasan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 1506 K/PID.SUS/2015



**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa** :  
**SEPTIMUDA, S.Pd bin TAMRIN ALI AMRAN** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **15 Februari 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

MS. Lumme, S.H.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, S.H.,M.Hum

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**